



**P U T U S A N**  
**Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YEREMIAS YOKU,** Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan Polri, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Flafouw Sentani, Depan Gereja Advent RT/RW 003/VI, Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**IMELDA ONDI,** Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Dahulu bertempat tinggal di Polsek Sentani, Sentani Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Oktober 2017, dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melasungkan perkawinan secara sah di gereja yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada Kantor kecamatan Patai Timur/Betaf Kabupaten Jayapura/sekarang Kabupaten Sarmi Tahun 1985 sebagaimana surat keterangan Pemerintah Kabupaten sarmi Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil No.742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;



3. Bahwa pada tanggal 15 september 1996 pengugat mengalami kecelakaan mengalami cacat permanen yang myebabkan kaki kanan pengugat di amputasi, sehingga dalam keadaan cacat tersebut 2 tahun kemudian tergugat pergi meninggalkan pengugat tanpa ijin dan pemberitahuan menjalin hubungan dengan pria yang lain;
4. Bahwa sejak tahun 1998 pengugat hidup sendiri tanpa tergugat sebagai istri yang sah yang setia dan taat hidup bersama dengan pengugat, sehingga kurang lebih 17(tujuh belas) tahun tidak hidup bersama sebagai suami istri karena pengugat tinggal di rumah orang tua pengugat di Flafouw Sentani Kabupaten Jayapura, sedangkan tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani;
5. Bahwa akibat dari pisah ranjang antara pengugat dan tergugat sampai dengan Tergugat sudah punya pria lain menyebabkan antara pengugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk membentuk keluarga(rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan , karena itu cukup alasan bagi pengugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Klas IA jayapura Cq, Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara pengugat(Yeremias Yoku) dan Tergugat(Imelda Ondi) yang dilangsungkan di Betaf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi tahun 1985 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera pengadilan Negeri Klas IA jayapura untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Sarmi agar perceraian ini didaftarkan daftar perceraian;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2017,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2017, dan tanggal 14 November 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya yang bertanda sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan, tertanggal 9 Agustus 2017, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan atas nama Jeremias Joku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, fotokopi sesuai asli, diberi tanda bukti P.2;
3. KTP atas nama Jermias Joku, fotokopi sesuai asli, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi DOREN R. YOKU;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melasungkan perkawinan secara sah di gereja, yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada Kantor kecamatan Patai Timur/Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1995 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 15 september 1996, Penggugat mengalami kecelakaan/ mengalami cacat permanen yang menyebabkan kaki kanan Penggugat diampuntasi, dan dalam keadaan cacat tersebut 2 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria yang lain;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17(tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi KORNELES DOYAPO;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah famili dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melasungkan perkawinan secara sah di gereja, yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada Kantor kecamatan Patai Timur/Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1995 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 15 september 1996, Penggugat mengalami kecelakaan/ mengalami cacat permanen yang menyebabkan kaki kanan Penggugat diampuntasi, dan dalam keadaan cacat tersebut 2 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17(tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi ESTER DORKAS FELLE;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah famili dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melasungkan perkawinan secara sah di gereja, yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada Kantor kecamatan Patai Timur/Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1995 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 15 september 1996, Penggugat mengalami kecelakaan/ mengalami cacat permanen yang menyebabkan kaki kanan Penggugat diampuntasi, dan dalam keadaan cacat tersebut 2 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17(tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melasungkan perkawinan secara sah di gereja, yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor kecamatan Patai Timur/ Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1995 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017, sudah tidak mungkin hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17 (tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yaitu Surat Pernyataan, tertanggal 9 Agustus 2017, dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan atas nama Jeremias Joku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, dan bukti P.3 berupa KTP atas nama Jeremias Joku, serta keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di gereja, yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada Kantor kecamatan Patai Timur/ Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1985 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai berikut;  
Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17 (tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melasungkan perkawinan secara sah di gereja, yang kemudian telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan pada Kantor kecamatan Patai Timur/Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1995 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 15 september 1996, Penggugat mengalami kecelakaan/ mengalami cacat permanen yang menyebabkankaki kanan Penggugat diampuntasi, dan dalam keadaan cacat tersebut 2 tahun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan pemberitahuan, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17(tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17(tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama sejak tahun 1998, sekitar 17(tujuh belas) tahun sudah tidak hidup bersama sebagai suami istri karena, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Flafouw Sentani, Kabupaten Jayapura, sedangkan Tergugat sudah hidup bersama tinggal dengan pria yang lain di Kampung Yabaso Sentani, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" hal mana telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka demi tertibnya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan/ turunan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sami dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen Protestan, dan telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil pada Kantor Kecamatan Patai Timur/Betaf, Kabupaten Jayapura (pada Tahun 1985 termasuk wilayah Kabupaten Sarmi), sebagaimana surat keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi Nomor 742153/DKPS/2017 tanggal 10 Agustus 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp621.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 4 Desember 2017 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami **NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **CITA SAVITRI, S.H., MH.** dan **SYAFRUDDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **RATNA KONDOLELE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CITA SAVITRI, S.H., M.H.**

**NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN Jap



**SYAFRUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RATNA KONDOLELE, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

**Jumlah Rp621.000,00**

*(Enam Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah);*